



PUTUSAN

Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama yang dilaksanakan dengan persidangan Acara Singkat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam Sengketa antara:

ARYANTO PRAMETU, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan TGH. Saleh Hambali Nomor 9 Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Direktur PT. Sinta Agro Mandiri;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, Nomor : 027.M/KAKH-SK.V.TUN/VIII/2021, Tanggal 19 Agustus 2021, memberikan Kuasa kepada:

1. H. EMIL SIAIN, S.H., M.H., CLA;
2. HJ. AYU IRMA HP., S.H.;
3. H. ALAMSYAH DACHLAN, S.H.;
4. ROBBY ACHMAD SURYA DILAGA, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Emil Siain, S.H dan Rekan" di Jalan Sriwijaya Nomor 80 B, Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PELAWAN**;

MELAWAN

BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 23 A, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : SKK-8/SU04/2/2021, Tanggal 3 September 2021, memberikan Kuasa kepada:

1. Dr. ERI SATRIANA, S.H., M.H.;
2. NURLY WULAN SARI, S.H., M.H., CLA.;

Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR



3. TUKIRIN, Ak.;
4. IRAWAN AMIN NUGROHO, S.H., CLA.;
5. I GEDE AGUS SUBAKTI WIJAYA, S.E.;
6. CHOLIFATUL HUSNA, S.Si.;
7. FARIZ SETYA NUGRAHA SUKARNO PUTRA, S.E.;
8. RAJA BARINGIN GRAHITA NATHA, S.H.;
9. MIRA MURNI MIRANTI, S.H.;
10. SUCI MAHYUDANI, S.H.;
11. RIZAL FATURRAHMAN, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Beralamat pada Kantor di Jalan Majapahit Nomor 23 A Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERLAWAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR, Tanggal 31 Agustus 2021 Tentang Penetapan sidang Acara Singkat;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 29/PEN-MH/2021/PTUN.MTR, Tanggal 31 Agustus 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 29/PEN-PPJS/2021/PTUN.MTR, Tanggal 31 Agustus 2021 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/PLW/PEN-HS/2021/PTUN.MTR, Tanggal 31 Agustus 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Berkas Perkara Nomor 29/PLW/2021/PTUN.MTR;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan Perlawanan tertanggal 30 Agustus 2021, yang diterima melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 30 Agustus 2021 dengan Register Perkara Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR,

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR



gugatan Perlawanan tersebut yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa adapun dalil Perlawanan Pelawan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan telah mengajukan Gugatan tertanggal 5 Agustus 2021 dengan Nomor Perkara 29/G/2021/PTUN.Mtr pada tanggal 9 Agustus 2021 melalui E-Court Mahkamah Agung;
2. Bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut, berdasarkan rapat permusyawaratan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 telah mengeluarkan Penetapan Dismissal dengan Nomor : 29/PEN-DIS/2021/PTUN.Mtr yang mana di dalam pertimbangannya pada pokoknya bahwa "Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan Mengadili sengketa dan mengadili sengketa *a quo*, sehingga gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara";
3. Bahwa berdasarkan Penetapan Dismissal tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menetapkannya dengan amar sebagai berikut :
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
4. Bahwa Penetapan Dismissal Nomor : 29/PEN-DIS/2021/PTUN.Mtr dibacakan di depan persidangan pada tanggal 19 Agustus 2021 dan Pelawan mengajukan Perlawanan ini pada tanggal 30 Agustus 2021, sehingga masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan, yaitu diajukan tidak melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan Pasal 63 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan*". Sehingga oleh karena perlawanan ini diajukan

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR



masih dalam batas tenggang waktu pengajuan, maka dengan demikian patutlah Perlawanan ini dapat diterima;

5. Bahwa Pelawan sangat berkeberatan dengan seluruh alasan pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di dalam penetapannya Nomor 29/PEN-DIS/2021/PTUN.Mtr dan sangat berbeda pendapat tentang telah dikualifikasinya objek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
6. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara Nomor 29/G/2021/PTUN.Mtr yang diterbitkan oleh Terlawan, yaitu berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/LHAPKKN Nomor : 212/PW23/5/2021 tertanggal 16 Juni 2021, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* ", yang mana unsur-unsur Keputusan TUN tersebut adalah sebagai berikut :
 - Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bersifat konkret, individual dan final;
 - Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;



7. Bahwa pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
8. Bahwa selanjutnya pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB/Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
9. Bahwa selain penetapan tertulis, Keputusan Tata Usaha Negara juga mencakup tindakan faktual, pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan dengan istilah tindakan administrasi pemerintahan, yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
10. Bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ LHAPKKN Nomor 212/PW23/5/2021 tertanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Terlawan merupakan suatu penetapan tertulis (*Beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena Terlawan adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Kedudukan Terlawan sebagai Badan atau Pejabat TUN telah bersesuaian



dengan ketentuan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ LHAPKKN Nomor : 212/PW23/5/2021 tertanggal 16 Juni 2021 merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara, karena Terlawan dalam menerbitkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ LHAPKKN Nomor : 212/PW23/5/2021 tertanggal 16 Juni 2021 bertindak selaku badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam organisasi kelembagaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menyelenggarakan administrasi negara yang melaksanakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, sehingga masuk dalam ruang lingkup perbuatan pemerintah dalam aspek hukum administrasi, jadi bukan perbuatan hukum perdata, atau perbuatan hukum pidana;
12. Bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ LHAPKKN Nomor : 212/PW23/5/2021 tertanggal 16 Juni 2021 adalah Keputusan TUN dibuat dalam bentuk tertulis dan menimbulkan dampak hukum bagi Pelawan, dan objek tersebut bersifat konkret karena mengenai hal yang bersifat khusus Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ LHAPKKN Nomor: 212/PW23/5/2021 tertanggal 16 Juni 2021;
13. Bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ LHAPKKN Nomor: 212/PW23/5/2021 tertanggal 16 Juni 2021 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat individual karena sebagai objek di dalam perkara Nomor: 29/G/2021/PTUN.Mtr tidak ditujukan untuk umum akan tetapi ditujukan langsung oleh Terlawan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, dan berakibat hukum terhadap subjek hukum perorangan, yaitu dalam hal ini Pelawan,

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR



sehingga dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud sudah memenuhi kualifikasi individual;

14. Bahwa dengan telah diterbitkannya Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ LHAPKKN Nomor: 212/PW23/5/2021 tertanggal 16 Juni 2021 dan diserahkan oleh Terlawan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, maka Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud sudah menjadi suatu keputusan yang final karena tidak diperlukan lagi persetujuan dari atasan Terlawan atau instansi lainnya yang terkait untuk berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga sebagai objek gugatan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ LHAPKKN Nomor 212/PW23/5/2021 tertanggal 16 Juni 2021 secara hukum menjadi alat bukti dan acuan dasar dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus tindak pidana Korupsi yang menyangkut diri Pelawan;
15. Bahwa yang terpenting, pendapat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berdasarkan pertimbangan dismissalnya pada Nomor : 29/PEN-DIS/2021/PTUN.Mtr tanggal 19 Agustus 2021 tidak sejalan, tidak tunduk, tidak patuh terhadap SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, khususnya pada kamar Tata Usaha Negara (terlampir), yang fungsinya adalah membahas permasalahan hukum (*questions of laws*) yang mengemuka di masing-masing kamar, dalam hal ini sub Bagian Kamar Tata Usaha Negara ada pada bagian E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, yaitu Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), pada angka 3 tentang Objek Gugatan/Permohonan (halaman 13) :
 - a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:
 - 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.
 - 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.
 - 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR



negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).

4) Bersifat:

- Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).
- Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
- Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).

5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).

6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh : LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb). Dan seterusnya...;

Artinya : berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2016, khususnya kamar Tata Usaha Negara sebagaimana uraian di atas, Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ LHAPKKN Nomor 212/PW23/5/2021 tertanggal 16 Juni 2021 yang menjadi objek sengketa dalam perkara 29/G/2021/PTUN.Mtr merupakan **KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;**

16. Bahwa dari pemaparan Pelawan di atas, tentu saja Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara telah tidak patuh dan tidak tunduk serta terkesan melahirkan disparitas hukum di kalangan lingkungan peradilan Khususnya Peradilan Tata Usaha Negara, tentu juga dengan adanya dismissal tersebut menyebabkan terbengkalainya asas para pihak harus didengar (*audi et alteram partem*), dimana para pihak mempunyai kedudukan/ diberlakukan yang sama dan diperhatikan secara adil di depan hukum;

17. Bahwa dengan demikian gugatan Perlawanan ini merupakan kewenangan/kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, maka adalah patut menurut hukum apabila Pelawan menuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibatalkannya Penetapan dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 29/PEN-DIS/2021/PTUN.Mtr tanggal 19 Agustus 2021 dan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.Mtr;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dan didukung dengan alasan menurut hukum, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini, maka Pelawan mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenaan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan batal Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29/PEN-DIS/2021/PTUN.Mtr tanggal 19 Agustus 2021;
4. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 29/G/2021/PTUN.Mtr ;
5. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 29/G/2021/PTUN.Mtr;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 September 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa Terlawan (BPKP) sependapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29/PEN-DIS/2021/PTUN.Mtr tanggal 19 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *aquo* karena Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan BPKP (Terlawan) bukan obyek sengketa di PTUN

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun).

- II. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29/PEN-DIS/2021/PTUN.Mtr tanggal 19 Agustus 2021, telah sesuai dengan kaidah hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Terlawan menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pelawan semula Penggugat dalam Gugatan Perlawanannya.

Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29/PEN-DIS/2021/PTUN.Mtr tanggal 19 Agustus 2021 juga telah sesuai dengan banyak yurisprudensi Putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang akan kami uraikan pada bagian selanjutnya dalam Jawaban Terlawan *a quo*.

- III. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tidak Berwenang Mengadili Perkaraa *quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Pelawan Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Pasal 2 huruf d UU PERATUN);

1. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29/PEN-DIS/2021/PTUN.Mtr tanggal 19 Agustus 2021 adalah sudah tepat dan benar karena Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara diterbitkan Terlawan (BPKP) berdasarkan KUHP, KUHAP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, sehingga Obyek Sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang PERATUN, dan oleh karenanya PTUN Mataram tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
2. Bahwa Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang sedang melakukan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Bantuan Benih Jagung Direktorat Jenderal Tanaman



Pangan Kementerian Pertanian RI untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 telah meminta bantuan secara resmi kepada Terlawan (BPKP) untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Tipikor yang sedang ditanganinya tersebut.

Bahwa permintaan Penyidik kepada Terlawan tersebut disampaikan melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : B-105/N.2/Fd.1/01/2021 dan B-106/N.2/Fd.1/01/2021 tanggal 13 Januari 2021, perihal Permintaan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara.

Bahwa sesuai ketentuan KUHAP, Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebagai Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana yang sedang ditanganinya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP.

3. Bahwa dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka BPKP (Terlawan) mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi permintaan Penyidik tersebut yaitu dengan melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 jo. Pasal 186 KUHAP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.
4. Bahwa guna menindaklanjuti permintaan resmi dari penyidik tersebut, maka BPKP (Terlawan) menerbitkan Surat Nomor: S-418/PW23/5/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang dilampiri dengan Surat Tugas Nomor: ST-144/PW23/5/2021 tanggal 19 Maret 2021, yang pada pokoknya menugaskan Tim Audit untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Tipikor tersebut.



5. Bahwa setelah melakukan serangkaian prosedur audit sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka BPKP (Terlawan) kemudian menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Bantuan Benih Jagung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Wahana Banu Sejahtera dan PT. Shinta Agro Mandiri, Nomor LHAPKKN-212/PW23/5/2021 tanggal 16 Juni 2021 (LHAPKKN/Obyek Sengketa *a quo*), dan kemudian LHAPKKN tersebut disampaikan Terlawan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat selaku aparat penegak hukum (Penyidik) yang secara resmi telah meminta bantuan untuk dilaksanakannya audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Bahwa mengenai digunakan atau tidaknya informasi yang ada dalam obyek sengketa *a quo* (LHAPKKN) tersebut adalah sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum yang menangani perkara dugaan tipikor tersebut (Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Jaksa Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Tipikor).

6. Bahwa sesuai uraian di atas, maka obyek gugatan *a quo* (LHAPKKN) diterbitkan BPKP (Terlawan) atas permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam rangka pelaksanaan Penyidikan (*Pro Justitia*) yang sedang dilaksanakannya, sehingga obyek sengketa *a quo* merupakan bagian dari proses Penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHPA, dan peraturan yang bersifat hukum pidana.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN (Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) menyatakan:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:



d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

Bahwa sesuai dengan pendapat Indroharto, S.H. dalam Buku I Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara hal 222 dinyatakan bahwa "mengenai penilaian sah tidaknya penetapan tertulis terhadap Keputusan TUN yang berkaitan dengan ketentuan KUHP, KUHPA dan Ketentuan Pidana lainnya adalah masuk kompetensi peradilan umum apabila disengketakan. Alasan yang dapat diterima mengapa pembuat Undang-undang menganggap penetapan-penetapan tertulis tersebut bukan sebagai Keputusan TUN dikarenakan Penetapan tertulis tersebut dikeluarkan dalam jalur proses pidana yang sudah pasti arah dan akhirnya pada putusan dari Hakim Pidana. Sehingga apabila tidak dikecualikan justru akan berakibat berbenturan antara dua lingkungan peradilan yang justru harus dihindarkan".

8. Bahwa pertimbangan hukum Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29/PEN-DIS/2021/PTUN.Mtr tanggal 19 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa *in casu* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf d UU PERATUN adalah sudah tepat dan benar, karena obyek sengketa *a quo* (LHAPKKN) yang diterbitkan BPKP (Terlawan) adalah bagian dari rangkaian proses Penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, dimana Penyidik memiliki kewenangan untuk meminta bantuan Ahli dan kemudian pihak Terlawan (BPKP) memiliki kewajiban hukum sebagai pihak yang secara resmi telah diminta bantuan (Ahli) oleh Penyidik untuk melaksanakan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Sehingga obyek sengketa *a quo* (LHAPKKN) diterbitkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo.



Pasal 187 huruf c KUHAP, Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 jo. Pasal 186 KUHAP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

9. Bahwa kaidah hukum mengenai Laporan Hasil Audit yang diterbitkan BPKP (LHAPKKN) untuk memenuhi permintaan Penyidik termasuk kedalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang PERATUN juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang menyatakan:

“Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa berupa: 1). Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor: SR-1024/06/01/2012 tanggal 9 November 2012 Perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) dan 2). Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tanggal 31 Oktober 2012 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk memenuhi permintaan dari Direktur Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang sedang melakukan penyidikan dalam perkara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2). Dengan demikian, kedua objek sengketa tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan rata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa a quo;”



(*vide* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015 halaman 170 s.d. halaman 171).

10. Bahwa selain digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, kaidah hukum mengenai PTUN tidak berwenang mengadili obyek sengketa berupa laporan hasil audit yang diterbitkan BPKP untuk memenuhi permintaan Penyidik karena termasuk kedalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang PERATUN, juga telah diakui dan digunakan dalam berbagai Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagaimana tercantum dalam:

a. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 416 K/TUN/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang telah dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 164 PK/TUN/2020 tanggal 26 November 2020, yang menyatakan:

"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) Asrama Putra dan Asrama Putri Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) di Kabupaten Gowa pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan TA 2015 merupakan tindak lanjut atas Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor B/1464/IX/2017/Ditreskrimsus, tanggal 12 September 2017, tentang Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;*
- *Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan dalam rangka memenuhi permintaan resmi Penyidik Polda Sulawesi Selatan dalam tahap penyidikan (pro justitia) yang didasarkan pada ketentuan KUHP, KUHP dan Pasal 2 serta Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, sehingga menurut hukum objek sengketa a quo adalah diterbitkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara*



Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

- *Bahwa dengan demikian objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan untuk diadili di Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang mengadili perkara a quo;"*

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 338/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 3 Maret 2015 Jo Putusan PTUN Pontianak Nomor : 22/G/2014/PTUN-PTK tanggal 19 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menyatakan:

"Menimbang bahwa permintaan Polda Kalbar kepada Tergugat untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara daerah (Vide Bukti T-1 dan T-7) didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyebutkan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyebutkan bahwa dalam hal penyidik mengganggu pperlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan kedua objek sengketa oleh Tergugat terbukti atas permintaan Polda Kalbar yang sedang mengangani perkara dugaan tidak pidana korupsi penyimpangan pengadaan sewa transporder salelit dan ground segment pada



Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2010 dan 2009 sampai dengan 2011. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan kedua objek sengketa a quo adalah berkaitan dengan proses penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan, lainnya yang bersifat hukum pidana, sehingga menurut hukum kedua objek sengketa dapat dikualifikasikan termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo”.

(Vide Putusan PTUN Pontianak Nomor: 22/G/2014/PTUN-PTK halaman 70-71)

- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/TUN/2017 tanggal 30 November 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 188/B/2017/PT.TUN.Mdn tanggal 10 Agustus 2017 jo. Putusan PTUN Jambi Nomor 33/G/2016/PTUN.Jbi tanggal 30 Maret 2017, dalam pertimbangannya Majelis Hakim Agung menyatakan:

“Bahwa alasan permohonan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah dalam rangka proses pidana yang dilakukan oleh Kepolisian, yaitu Polres Tanjung Barat yang penghitungannya dapat dilakukan dalam proses pidana tersebut;*



- *Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Facti harus diperbaiki sepanjang mengenai objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan di atas;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: ABDUL HALIM GUMRI tersebut harus ditolak;

(vide halaman 46 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/TUN/2017 tanggal 30 November 2017)

- d. Putusan PTUN Jayapura Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012, yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS.

- *Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Putusan PTUN Jayapura Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012 menyatakan:*

“... Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka surat LHPKKN (objek sengketa) merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Papua sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan surat Kapolda Provinsi Papua Nomor B/604VII/2010/Ditreskrim tanggal 7 juli 2010 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua;

Bahwa Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

huruf (d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, peristiwa hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat LHPKKN (objek sengketa) yang diterbitkan oleh tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan KUHP, hal mana menurut ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat huruf (B) yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan diterima.”
(vide halaman 74 s.d. 75 Putusan PTUN Jayapura Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR)

- Bahwa Putusan PTUN Jayapura tersebut dikuatkan oleh Putusan PT TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS yang dalam pertimbangannya menyatakan:

“...Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut...

Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 1 tersebut di atas, terbukti bahwa LHPKKN Tergugat diterbitkan berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Daerah Papua yang sedang melakukan penyidikan sesuai dengan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN, maka obyek sengketa yaitu LHPKKN Tergugat termasuk kedalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, karena

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR



dikeluarkan berdasarkan KUHP, KUHPA dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana; dengan demikian terbukti bahwa obyek sengketa in casu yaitu LHPKKN Tergugat/Terbanding tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana (vide Pasal 2 UU PERATUN), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara a quo. Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat/Terbanding huruf (B) dinyatakan diterima, sedangkan eksepsi Tergugat/Terbanding selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;"

(vide halaman 13 s.d 16 Putusan PT TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS).

- e. Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 1/G/2018/PTUN.Pbr (yang telah berkekuatan hukum tetap *linkracht van gewijsde*) tanggal 23 April 2018, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan: "Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas terbitnya Objek Sengketa diawali dengan adanya Permintaan KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIAK kepada KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU (Tergugat) untuk dapat menunjuk salah seorang anggota Tim Auditor untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi pengadaan program Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (SIMKUDES) melalui surat dengan Nomor B-740/NA.14.8/Fd.1/03/2017, tanggal 7 Maret 2017 (Vide bukti T- 1);...

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum terkait penerbitan objek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau Nomor



SR-150/PW04/5/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan program sistem informasi manajemen keuangan desa (SIMKUEDES) yang anggarannya bersumber dari alokasi dana desa T.A 2015 di Kabupaten Siak (vide Bukti P1=T- 3) (objek sengketa a quo) diterbitkan Tergugat adalah dalam rangka untuk memenuhi permintaan dari Kejaksaan Negeri Siak yang sedang menangani perkara tindak pidana Korupsi pengadaan program Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (SIMKUEDES) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD/ADK) Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Siak (Vide Bukti T-1, keterangan saksi Immanuel Tarigan);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 120 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa: "Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, dan Pasal 120 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat sebagai Ahli yang telah diminta secara resmi oleh Kejaksaan Negeri Siak selaku Penyidik dalam hal membuat terang suatu perkara pidana;.....



Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa: "penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Peraturan diatas yang kemudian dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI di antaranya melalui Putusan Nomor 75 PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang menggariskan kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk memenuhi permintaan penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk memenuhi permintaan Kejaksaan Negeri Siak berkaitan dengan proses penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana terkandung dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dalam sengketa ini termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka sengketa yang timbul bukanlah sengketa tata usaha negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa a quo;

(vide halaman 186 s.d 190 PTUN Pekan baru Nomor 1/G/2018/PTUN.Pbr).;

11. Bahwa kaidah hukum yang senada dengan putusan-putusan sebagaimana diuraikan pada angka 11 dan angka 12 di atas, juga telah digunakan oleh para Hakim di lingkungan Peradilan TUN di dalam berbagai putusannya antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/TUN/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 330/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 4 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- b. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN.Jkt tanggal 9 Mei 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017;
- c. Putusan PTUN Pekan baru Nomor 19/G/2016/PTUN.Pbr tanggal 21 September 2016;
- d. Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor: 11/PEN-DIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14 Mei 2013, yang telah dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim PTUN Kendari atas Gugatan Perlawanan Nomor: 11/G.PLW/2013/PTUN-Kdi tanggal 24 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- e. Putusan PTUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD tanggal 25 September 2013 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 291/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 24 Pebruari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- f. Putusan PTUN Semarang Nomor: 70/G/2013/PTUN.Smg tanggal 20 Pebruari 2014 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 96/B/2014/PT.TUN.SBY

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR



tanggal 26 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

- g. Putusan PTUN Semarang Nomor: 37/G/2013/PTUN.Smg tanggal 16 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- h. Putusan PTUN Jakarta 82/G/2016/PTUN.JKT (*inkracht van gewijsde*);
- i. Putusan PTUN Palu Nomor: 15/G/2015/PTUN.PL (*inkracht van gewijsde*);
- j. Putusan PTUN Palangkaraya Nomor: 16/G/2016/PTUN.PLK (*inkracht van gewijsde*);
- k. Putusan PTUN Palangkaraya Nomor: 17/G/2016/PTUN.PLK (*inkracht van gewijsde*); dan
- l. Putusan PTUN Pekanbaru Nomor: 40/G/2016/PTUN.PBR (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa putusan-putusan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara di atas pada pokoknya menyatakan bahwa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara (LHAPKKN) yang dibuat oleh BPKP atas permintaan penyidik (sebagaimana obyek sengketa *a quo*) merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum pidana sehingga LHAPKKN tersebut tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d UU PERATUN.

12. Bahwa Pelawan telah keliru dalam menafsirkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016.

Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tidak pernah merubah ketentuan Pasal 2 huruf d UU PERATUN, sehingga makna ketentuan Pasal 2 huruf d UU PERATUN tersebut adalah tetap sebagaimana yang ada dalam berbagai



yurisprudensi Putusan Pengadilan di lingkungan PTUN yang telah diuraikan diatas (LHPKKN bukan obyek sengketa di PTUN).

Bahwa PTUN Jakarta dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta juga pernah memberikan pendapatnya terkait adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut yang pada pokoknya Majelis Hakim PTUN Jakarta mengkesampingkan SEMA tersebut. Bahwa PTUN Jakarta dalam perkara Nomor 18/G/2017/PTUN.JKT dengan obyek sengketa berupa LHAPKKN yang diterbitkan BPKP (bentuknya serupa dengan obyek sengketa *a quo*) memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya Nomor 18/G/2017/PTUN.JKT tanggal 9 Mei 2017 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017 (*inkracht van gewijsde*) sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak menganut sistem the binding force of jurisprudence atau stare decisions, namun Majelis Hakim boleh mengikuti yurisprudensi putusan Mahkamah Agung sebagai sumber hukum materil yang telah banyak diputuskan sebagaimana disebutkan diatas yang seluruhnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

*Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa yurisprudensi putusan tetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atau LHPKKN bukanlah KTUN karena LHA BPKP belum bersifat final, LHA BPKP tidak bersifat individual, tidak ada unsur *Beslissing* (kehendak) pada diri Tergugat (BPKP) dalam menerbitkan LHPKKN dan LHA BPKP adalah KTUN yang dikecualikan Menurut Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peratun dan Majelis Hakim sependapat dengan beberapa yurisprudensi putusan tetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas dan menjadikannya sebagai pendapat Majelis;.....*

Menimbang, bahwa terhadap SEMA tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa selain SEMA bukan sumber hukum materil, substansi SEMA khususnya rumusan kamar tata usaha negara yang menjadikan contoh LHP BPKP sebagai contoh keputusan dan/atau



tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum tersebut juga bertentangan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung selama ini; Menimbang, bahwa untuk dapat menguji apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa haruslah diuji terlebih dahulu formalitas gugatannya dan dalam hal ini formalitas gugatan yang berkaitan dengan apakah obyek sengketa termasuk KTUN yang dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di PTUN terpenuhi atau tidak terpenuhi. Oleh karena obyek sengketa tidak termasuk KTUN yang dapat diuji di PTUN dengan demikian Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo karena Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atau LHPKKN bukanlah KTUN dengan alasan-alasan: LHA BPKP belum bersifat final, LHA BPKP tidak bersifat individual, tidak ada unsur Beslissing (kehendak) pada diri Tergugat (BPKP) dalam menerbitkan LHPKKN dan LHA BPKP adalah KTUN yang dikecualikan Menurut Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peratun oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut pengadilan haruslah dinyatakan diterima;"

Berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29/PEN-DIS/2021/PTUN.Mtr tanggal 19 Agustus 2021 sudah tepat, karena obyek sengketa a quo yang diterbitkan Terlawan (BPKP) diterbitkan berdasarkan KUHP, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, sehingga Obyek Sengketa a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang PERATUN, dan oleh karenanya PTUN Mataram tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Dengan demikian, dalil perlawanan Pelawan adalah tidak benar, sehingga perlawanan Pelawan harus ditolak.

- IV. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tidak Berwenang Mengadili Perkaraa quo Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Pelawan Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR



1. Bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan pada gugatan Perlawanan angka 13, yang pada pokoknya Pelawan mendalilkan bahwa objek sengketa *quo* adalah Keputusan TUN yang telah bersifat individual dan berakibat hukum terhadap subjek hukum perorangan (Pelawan). Bahwa dalil Pelawan tersebut adalah tidak benar, karena Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor LHAPKKN-212/PW23/5/2021 (objek sengketa *a quo*) tidak bersifat individual dan tidak berakibat hukum bagi Pelawan.
2. Bahwa Pasal 1 butir 9 UU PERATUN menegaskan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa bersifat individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.
3. Bahwa obyek sengketa *a quo* adalah hasil dari proses audit penghitungan kerugian negara terhadap suatu kasus (dalam hal ini adalah Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Bantuan Benih Jagung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017) yang tidak ditujukan kepada pihak tertentu atau untuk Tersangka tertentu saja namun terhadap suatu kasus.
4. Bahwa obyek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur individual karena hanya bersifat temuan tentang adanya kerugian keuangan negara secara umum dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Bantuan Benih Jagung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017, dan tidak menetapkan status hukum Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya sebagai Tersangka.



5. Bahwa dalam obyek sengketa *a quo* juga tidak menetapkan status hukum pihak-pihak tertentu sebagai Tersangka, karena yang menetapkan status hukum seseorang sebagai Tersangka adalah Penyidik (Bukan BPKP).

Bahwa obyek sengketa *a quo* hanya merupakan laporan hasil audit yang bersifat informatif, yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindak lanjut dari pihak yang meminta untuk dilaksanakannya audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut (dalam hal ini adalah Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat).

Bahwa sifat obyek sengketa *a quo* dan LHAPKKN yang hanya bersifat rekomendasi, dan informatif tersebut juga dapat terlihat secara nyata dalam proses penggunaannya (tindak lanjutnya) yaitu setelah diserahkan obyek sengketa *a quo* kepada penyidik, penggunaan obyek sengketa *a quo* adalah merupakan kewenangan mutlak yang ada pada aparat penegak hukum (Penyidik, JPU, Hakim Tipikor).

6. Bahwa kaidah hukum yang menyatakan bahwa laporan hasil audit BPKP bukan Keputusan TUN karena tidak bersifat individual (hanya berisi informasi umum dan tidak mengikat) tersebut juga bersesuaian dengan dengan Pertimbangan Hukum Putusan-Putusan sebagai berikut:

- a. Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014, yang menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Laporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa a quo tidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baik terhadap Penggugat ataupun subyek hukum lain, karena suatu Hasil Audit Investigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalah bersifat informatif dan tidak mutlak bagi Penyidik untuk menjadikan laporan hasil audit tersebut sebagai dasar untuk mengubah status Penggugat dengan status sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Muhardi Sihotang sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2013



menyatakan bahwa walaupun tanpa Laporan Hasil Audit, Satrio tetap bisa ditahan dan dijadikan tersangka karena itu merupakan pidana turunan yang pidana pokoknya adalah Zainal Abidin (kontraktor), dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Satrio yaitu mengenai penyertaannya membantu melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Obyek Sengketa berupa Laporan Audit Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kapal 3 Gt di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: SR-2954/PW.05/5/2012, tanggal 2 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi Unsur individual dan final.”

- b. Putusan PTUN Surabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY tanggal 20 Pebruari 2014 yang telah dikuatkan dengan Putusan PT TUN Surabaya Nomor : 129/B/2014/PT. TUN.Sby tanggal 3 September 2014.

Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim PTUN Surabaya menyebutkan bahwa:

Obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat hanya untuk memenuhi permohonan pihak kepolisian dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan dalam proses penyidikan, sedangkan kewenangan untuk menetapkan status hukum Penggugat dan pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo sepenuhnya ada pada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa in lite tidak memenuhi unsur individual karena hanya bersifat temuan tentang



adanya kerugian keuangan negara secara umum dalam kasus dugaan penyimpangan proyek pengadaan meubelair tersebut dan tidak menetapkan dan menyebutkan status hukum Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Laporan Hasil Audit yang dijadikan obyek sengketa dalam sengketa ini adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret namun tidak bersifat individual.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat limitatif - imperatif dan penilaian terhadapnya dilakukan secara kumulatif maka oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas terbukti obyek sengketa a quo tidak memenuhi salah satu unsur yaitu unsur individual maka terhadap unsur-unsur lainnya maupun terhadap dalil eksepsi lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.”

- c. Putusan PTUN Medan Nomor: 82/G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25 Maret 2015 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa mencermati latar belakang terbitnya Surat-surat Keputusan Objek Sengketa sebagaimana uraian diatas, hemat Majelis Hakim bahwa, Surat-Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan sehubungan dengan adanya permintaan dari Dirreskrimsus Polda Sumatera-Utara, yang telah meminta bantuan untuk melakukan audit kerugian keuangan negara dalam kasus a quo. Oleh karenanya, penerbitkan Surat-surat Keputusan Objek Sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat, melainkan ditujukan kepada pihak yang meminta bantuan audit kerugian Keuangan Negara yaitu, Kepolisian dalam hal ini Dirreskrimsus Polda Sumatera Utara, yang merujuk pada Surat Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Resor Toba Samosir Nomor: R-398/V/2012. Tanggal 12 Mei 2012 (Bukti Surat T-6), yang pada saat itu Satreskrim Porles Toba Samosir, sedang melakukan penyidikan



dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Base Camp dan Acces Road PLTA Asahan III Tahun Anggaran 2010;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Surat-Surat Keputusan Objek Sengketa, hemat Majelis Hakim bahwa, hal-hal yang dijadikan objek Pemeriksaan Tim Audit dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Sumatera-Utara adalah atas dugaan penyimpangan pembebasan tanah lokasi pembangunan Base Camp dan Acces Road sebatas untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian Keuangan Negara dalam proses pembebasan tanah tersebut. Selanjutnya, hasil temuan pemeriksaan Tim Audit dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Sumatera Utara tersebut dituangkan dalam laporan hasil audit yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini. Dan dalam Laporan Hasil Audit tersebut tidak ada bagian yang menyatakan Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya telah melakukan pelanggaran hukum baik Pidana maupun Administrasi. Dalam Surat-surat Keputusan Objek Sengketa, Tergugat menetapkan temuan tentang adanya Kerugian keuangan negara secara umum dalam kasus dugaan penyimpangan pembebasan tanah, tanpa menetapkan atas tindakan siapa kerugian keuangan Negara tersebut terjadi. Surat-surat Keputusan Objek Sengketa di terbitkan oleh Tergugat untuk memenuhi pemerintahan Kepolisian dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan dalam proses Penyidikan. Sedangkan, kewenangan untuk menetapkan status hukum Penggugat dan pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo sepenuhnya ada pada Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hemat Majelis Hakim bahwa, Surat-surat Keputusan Objek Sengketa tidak memenuhi unsur Individual. Karena hanya bersifat temuan tentang adanya kerugian keuangan Negara secara umum dalam kasus dugaan penyimpangan pembebasan tanah dan tidak menetapkan serta menyebutkan status hukum Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat kumulatif maka, Surat-surat Keputusan Objek Sengketa a quo, tidak memenuhi unsur Individual dan terhadap unsur-unsur lainnya maupun terhadap dalil Eksepsilainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;"

(vide halaman 213 s.d. 214 Putusan PTUN Medan Nomor: 82/G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25 Maret 2015)

Berdasarkan uraian di atas, dalil-dalil Pelawan harus ditolak karena obyek sengketa a quo tidak bersifat individual dan bukan merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, sehingga PTUN Mataram tidak berwenang mengadili perkara a quo.

V. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tidak Berwenang Mengadili Perkaraa quo Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Pelawan Belum Bersifat Final dan Tidak Berakibat Hukum Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan dalam gugatan Perlawanan pada angka 12, angka 14, angka 15, dan angka 16, yang pada pokoknya Pelawan mendalilkan objek gugatan a quo telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi Pelawan.

Bahwa dalil Pelawan tersebut adalah tidak benar karena obyek sengketa a quo belum bersifat final dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi Pelawan.

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa bersifat final artinya definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hakat atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.



3. Bahwa BPKP (Terlawan) menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah guna memenuhi permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang sedang melakukan penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Bantuan Benih Jagung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017.

Bahwa permintaan Penyidik kepada BPKP (Terlawan) tersebut dilakukan melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor: B-105/N.2/Fd.1/01/2021 dan B-106/N.2/Fd.1/01/2021 tanggal 13 Januari 2021, perihal Permintaan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara.

4. Bahwa dengan adanya permintaan dari Penyidik tersebut, maka obyek sengketa *a quo* merupakan pendapat keahlian profesional auditor yang diminta oleh Penyidik untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas suatu perkara yang sedang ditangani Penyidik. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat(1) huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHP.

Bahwa nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan Ahli adalah nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan Ahli tergantung pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut.

5. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 menyatakan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk laporan hasil audit yang dilakukan BPKP. Digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan majelis hakim yang mengadili perkara pidananya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 yang menyatakan:



“... Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara”.

6. Bahwa sesuai iuraian di atas, Penyidik (Kejaksaan Tinggi NTB) memandang diperlukannya Terlawan sebagai pihak yang memiliki keahlian khusus di bidang akuntansi dan auditing untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara sehingga membuat terang suatu perkara yang sedang disidiknya.
7. Bahwa LHAPKKN hanya berupa laporan yang berisi informasi-informasi saja dan tidak bersifat final, karena informasi tersebut masih memerlukan tindak lanjut dari pihak lain dalam hal ini adalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim TIPIKOR. Yakni apakah LHAPKKN akan digunakan atau tidak dalam penyidikan dan pelimpahan perkara adalah merupakan kewenangan Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB, sehingga obyek sengketa *a quo* tidak bersifat final dan tidak berakibat hukum bagi Pelawan.

Bahwa selanjutnya, LHAPKKN juga masih dinilai kembali oleh Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara tipikor tersebut. Sehingga dalam hal ini, obyek sengketa *a quo* belum bersifat final.

8. Bahwa obyek sengketa *a quo* juga tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Pelawan, karena dalam LHAPKKN (obyek sengketa *a quo*) tidak menetapkan status hukum Pelawan dalam perkara tipikor tersebut. Dalam hal ini, yang menetapkan status hukum adalah kewenangan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
9. Bahwa hal tersebut di atas bersesuaian dengan Doktrin pendapat Mantan Hakim Agung Indroharto, SH dalam buku “Peradilan Tata Usaha Negara Buku I” hal. 172 s.d. 176, pengertian bersifat final adalah Keputusan TUN tersebut mempunyai “*akibat hukum*” bagi orang atau badan hukum perdata. Akibat hukum ini harus bersifat



langsung sebagai akibat terbitnya Keputusan TUN tersebut. Artinya sejak semula, tujuan penerbitan Keputusan TUN tersebut sebagai tindakan hukum yang selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

Oleh karena itu harus dibedakan antara Keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum dengan Keputusan TUN yang hanya merupakan pemberitahuan atau keterangan saja. Untuk itu, perbuatan Pejabat TUN yang hanya "pemberitahuan atau keterangan saja" bukan merupakan Keputusan TUN.

10. Bahwa kaidah hukum mengenai Laporan Hasil Audit yang diterbitkan BPKP atas permintaan dari Penyidik (sebagaimana juga obyek sengketa *a quo*) bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena belum bersifat final dan tidak berakibat hukum, sudah digunakan dalam pertimbangan hukum beberapa Putusan di Lingkungan PTUN antara lain:

a. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014 tanggal 4 Desember 2014 yang menyatakan:

"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena putusan Judex Juris telah terbukti terdapat kekeliruan, yaitu bahwa Objek Sengketa bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena belum bersifat final namun berisi pendapat atas permintaan penyidik atau penuntut yang dapat dinilai kembali oleh Majelis Hakim Pidana oleh karena itu gugatan patut dinyatakan tidak diterima"

(*vide* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014 halaman 61)

b. Putusan PTUN Bandung Nomor : 65/G/2013/PTUN BDG tanggal 2 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:

"...Majelis berpendapat bahwa laporan hasil audit dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah bersifat rekomendasi yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindak lanjut dari pimpinan instansi yang diaudit"



maupun dari pihak yang meminta untuk melakukan audit. Atau dengan kata lain laporan hasil audit yang dilakukan oleh Tergugat tidak langsung menimbulkan akibat hukum karena masih harus ditindaklanjuti oleh instansi selain Tergugat, sehingga dalam perkara ini Majelis tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum karena telah dijadikan dasar oleh penyidik/Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur untuk melakukan penahanan terhadap Penggugat dan melakukan proses hukum lainnya. Menurut Majelis Hakim obyek sengketa berupa laporan hasil audit belum atau tidak menimbulkan akibat hukum berupa penahanan terhadap Penggugat...

Meskipun ada laporan hasil audit dari Tergugat, apabila audit tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Cianjur dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan tidak akan terdapat akibat hukum berupa penahanan terhadap Penggugat, sehingga sesuai dengan pengertian sifat "final" atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diartikan sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum tanpa perlu lagi adanya persetujuan instansi atasan maupun Instansi lain dan mengacu pula pada pendapat Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., yang merupakan Doktrin ilmu hukum sebagai salah satu sumber hukum yang menyatakan bahwa Tergugat dalam Sengketa TUN hanyalah badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN yang sudah bersifat final, dengan demikian keliru jika mendudukan Badan/Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan yang berisi rekomendasi, usulan-usulan sebagai Tergugat dalam sengketa TUN, meskipun ditempatkan sebagai Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya (Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., "Meningkatkan Kualitas Peradilan TUN dengan Persamaan Persepsi dalam Penerapan Hukum", Paparan dalam Rakernas di Palembang, 6-10 Oktober 2009, halaman 6-7), maka Majelis sependapat dengan



dalil eksepsi Tergugat bahwa obyek sengketa berupa laporan hasil audit yang dikeluarkan oleh Tergugat belum bersifat final karena masih memerlukan tindak lanjut dari instansi lain selain Tergugat yaitu Kejaksaan Negeri Cianjur untuk dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat...”

(*vide* halaman 100 s.d. 101 Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG)

- c. Bahwa kaidah hukum yang senada dengan putusan-putusan tersebut di atas, juga telah digunakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
11. Bahwa dalil gugatan Perlawanan Angka 15 dan Angka 16 terkait penggunaan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 adalah tidak tepat. Bahwa obyek sengketa *a quo* nyata-nyata belum bersifat final dan tidak berakibat hukum terhadap Pelawan karena LHAPKKN *a quo* tidak menetapkan status hukum Pelawan, dan LHAPKKN tersebut masih memerlukan tindak lanjut dari instansi lain (Penyidik, JPU, Hakim Tipikor), bahkan LHAPKKN tersebut nantinya juga masih akan diuji di Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut. Bahwa PTUN Jakarta dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta juga pernah memberikan pendapatnya terkait adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut yang pada pokoknya Majelis Hakim PTUN Jakarta mengkesampingkan SEMA tersebut. Bahwa PTUN Jakarta dalam perkara Nomor 18/G/2017/PTUN.JKT dengan obyek sengketa berupa LHAPKKN yang diterbitkan BPKP (bentuknya serupa dengan obyek sengketa *a quo*) memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya Nomor 18/G/2017/PTUN.JKT tanggal 9 Mei 2017 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017 (*inkracht van gewijsde*) sebagai berikut:



“Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak menganut sistem the binding force of jurisprudence atau stare decisions, namun Majelis Hakim boleh mengikuti yurisprudensi putusan Mahkamah Agung sebagai sumber hukum materil yang telah banyak diputuskan sebagaimana disebutkan diatas yang seluruhnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa yurisprudensi putusan tetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atau LHPKKN bukanlah KTUN karena LHA BPKP belum bersifat final, LHA BPKP tidak bersifat individual, tidak ada unsur Beslissing (kehendak) pada diri Tergugat (BPKP) dalam menerbitkan LHPKKN dan LHA BPKP adalah KTUN yang dikecualikan Menurut Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peratun dan Majelis Hakim sependapat dengan beberapa yurisprudensi putusan tetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas dan menjadikannya sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa terhadap SEMA tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa selain SEMA bukan sumber hukum materil, substansi SEMA khususnya rumusan kamar tata usaha negara yang menjadikan contoh LHP BPKP sebagai contoh keputusan dan/atau tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum tersebut juga bertentangan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung selama ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menguji apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa haruslah diuji terlebih dahulu formalitas gugatannya dan dalam hal ini formalitas gugatan yang berkaitan dengan apakah obyek sengketa termasuk KTUN yang dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di PTUN terpenuhi atau tidak terpenuhi. Oleh karena obyek sengketa tidak termasuk KTUN yang dapat diuji di PTUN dengan demikian Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo karena Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atau LHPKKN bukanlah KTUN dengan alasan-



alasan: LHA BPKP belum bersifat final, LHA BPKP tidak bersifat individual, tidak ada unsur Beslissing (kehendak) pada diri Tergugat (BPKP) dalam menerbitkan LHPKKN dan LHA BPKP adalah KTUN yang dikecualikan Menurut Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peratun oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut pengadilan haruslah dinyatakan diterima;"

Dengan demikian, dalil-dalil Pelawan dalam gugatan Perlawanan adalah tidak benar, karena obyek sengketa *a quo* (LHAPKKN) tidak bersifat final dan tidak berakibat hukum bagi Pelawan, sehingga gugatan Perlawanan harus ditolak.

VI. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* karena Obyek Sengketa yang diajukan oleh Pelawan tidak Memenuhi Kriteria sebagai Tindakan Hukum TUN dan tidak terdapat unsur *Besslissing* (Kehendak Sendiri) pada Diri Terlawan sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan pada gugatan perlawanan angka 6, angka 10, angka 11 yang pada pokoknya Pelawan mendalilkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor LHAPKKN-212/PW23/5/2021 tanggal 16 Juni 2021 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalil Pelawan tersebut adalah tidak benar, karena Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor LHAPKKN-212/PW23/5/2021 tanggal 16 Juni 2021 bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN), Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa untuk dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maka harus memenuhi syarat sebagai



Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN yang menyebutkan bahwa:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa unsur-unsur Keputusan TUN tersebut bersifat limitatif imperatif dan penilaiannya bersifat kumulatif, sehingga agar suatu obyek bisa disebut sebagai suatu Keputusan TUN, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi sepenuhnya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka bukan merupakan suatu Keputusan TUN dan PTUN tidak berwenang mengadili obyek sengketa tersebut.

3. Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bantuan Benih Jagung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Wahana Banu Sejahtera dan PT. Shinta Agro Mandiri, Nomor LHAPKKN-212/PW23/5/2021 tanggal 16 Juni 2021 bukanlah Keputusan TUN.

4. Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor LHAPKKN-212/PW23/5/2021 tanggal 16 Juni 2021 merupakan hasil dari pendapat ahli yang diminta oleh Penyidik untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Bahwa LHAPKKN tersebut merupakan hasil dari proses pelaksanaan audit yaitu Audit penghitungan kerugian keuangan negara, yang merupakan bagian dari audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan pada akhirnya adalah untuk menyatakan pendapat ahli mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus (penyimpangan) dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi (*pro justitia*) yang dilakukan aparat penegak hukum.

Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah satu proses penilaian dimana auditor akan menghitung kerugian negara



dalam satu kasus. Hasil penghitungan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara. Bahwa setelah LHAPKKN diterbitkan oleh Terlawan, proses selanjutnya Terlawan diminta oleh Penyidik untuk menerangkan isi LHAPKKN tersebut di hadapan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Ahli), serta merupakan satu kesatuan dengan BAP Penyidik.

5. Bahwa Terlawan menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah untuk memenuhi permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang secara resmi telah meminta bantuan kepada Terlawan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Bahwa permintaan Penyidik kepada Terlawan tersebut dilakukan melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : B-105/N.2/Fd.1/01/2021 dan B-106/N.2/Fd.1/01/2021 tanggal 13 Januari 2021. Sehingga audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Terlawan adalah dalam rangka membantu Penyidik yang sedang melakukan proses Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Bahwa Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat meminta bantuan kepada Terlawan karena Terlawan mempunyai kompetensi dan keahlian dibidang akuntansi dan auditing sehingga kedudukan hukum Terlawan adalah sebagai Ahli yang diminta secara resmi oleh Penyidik untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Bahwa dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka Terlawan mempunyai kewajiban hukum sebagai Ahli untuk memenuhi permintaan Penyidik tersebut. Dalam hal ini, apabila tidak ada permintaan resmi dari Penyidik maka Terlawan tidak akan melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan menerbitkan LHAPKKN yang menjadi obyek sengketa *a quo*.

Dengan demikian, tidak ada unsur *beslissing* (kehendak sendiri) pada diri Terlawan untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo*, karena Terlawan menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah untuk memenuhi permintaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.



6. Bahwa oleh karena tidak ada unsur *beslissing* (kehendak sendiri) pada diri Terlawan untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo*, maka LHAPKKN (obyek sengketa *a quo*) tidak memenuhi unsur-unsur sebagai suatu tindakan hukum TUN dan bukanlah suatu Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, karena sesuai sifatnya LHAPKKN merupakan hasil dari pendapat Ahli yang didasarkan pada adanya permintaan resmi dari Penyidik kepada Terlawan untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara dalam suatu perkara tipikor yang sedang ditangani Penyidik.

Dalam hal ini, digunakan atau tidaknya LHAPKKN tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Penyidik selaku aparat penegak hukum yang meminta bantuan untuk dilakukannya audit penghitungan kerugian keuangan negara.

7. Bahwa dalam obyek sengketa *a quo* tidak menetapkan pihak tertentu sebagai Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi, karena yang berwenang menetapkan status hukum tersebut adalah Penyidik.

8. Bahwa seluruh uraian fakta dan kaidah hukum tersebut di atas, bersesuaian pula dengan pendapat Indroharto dalam Bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara" halaman 171 paragraf 2 yang menyatakan bahwa:

"Suatu tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan hubungan hukum TUN yang telah ada"

9. Selain itu, obyek sengketa *a quo* merupakan bantuan kedinasan yang diberikan Terlawan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang telah meminta bantuan kedinasan kepada Terlawan melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : B-105/N.2/Fd.1/01/2021 dan B-106/N.2/Fd.1/01/2021 tanggal 13 Januari 2021.

Bahwa tindakan pemberian bantuan kedinasan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



Bahwa sebagai bantuan kedinasan, maka tanggungjawab terhadap terbitnya LHAPKKN tersebut dibebankan pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebagai pihak yang meminta dilakukannya bantuan kedinasan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa:

Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

10. Bahwa kaidah hukum yang menyatakan bahwa laporan hasil audit (LHAPKKN) BPKP (Terlawan) tidak wajib diikuti oleh Penyidik dan tidak ada unsur kehendak sendiri (*beslissing*) pada diri Terlawan (BPKP) dalam penerbitan LHAPKKN, sehingga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, telah digunakan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta 83/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 11 Mei 2015 Jo Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015.

Bahwa hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015 (yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung) yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Pejabat yang dimintai bantuan kedinasan namun hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukannya. Hal tersebut juga mengacu pada fakta hukum bahwa Kejaksaan Agung juga dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik yang nota bene adalah pihak swasta. Dalam hal Kejaksaan Agung meminta bantuan penghitungan kerugian Negara kepada Akuntan Publik, apakah hasil audit akuntan publik juga dapat



dijadikan sebagai obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara? Jawabannya tentu saja tidak dapat, oleh karenanya Audit hasil penghitungan kerugian Negara, baik yang dilakukan oleh BPKP maupun akuntan publik harus diperlakukan sama yaitu dalam rangka membantu penyidik sehingga tidak ada unsur beslissing (kehendak sendiri) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan jika tidak ada permintaan bantuan;

Menimbang, bahwa secara futuristic saat ini telah ada aturan normatif mengenai bantuan kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat : G. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa tanggungjawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ragaan tersebut, hubungan sebab akibat antara Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 disatu sisi obyek sengketa disisi lain tidak nampak dan tidak jelas, karena obyek sengketa bukanlah penyebab Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 menjadi tersangka sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat obyek sengketa. Dengan kata lain, meskipun Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 tetap merasa dirugikan dengan adanya obyek sengketa, namun karena bukanlah obyek



sengketa yang menyebabkan dijadikannya tersangka gugatan aquo tidak dapat merubah status Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa disamping tidak ada unsur kehendak sendiri (beslissing) pada diri Tergugat yang menyebabkan obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, juga Penggugat dan Penggugat intervensi 1 sampai dengan 5 tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi lainnya;

(Vide halaman 399 s.d. 404 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN-JKT).

11. Bahwa senada dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta 83/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 11 Mei 2015 Jo Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015 tersebut, PTUN Surabaya juga telah menjatuhkan Putusan Nomor: 09/G/2015/PTUN.Sby tanggal 28 Juli 2015 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama sebab musabab dari munculnya Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 tersebut adalah karena adanya permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sesuai surat permintaannya kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (incasu Tergugat I) tertanggal 28 Nopember 2013 Nomor : B-5620/O.5.42/Fd.1/11/2013 tentang Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan selanjutnya oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur tersebut telah diterbitkan Surat Tugas (Obyek Sengketa 1 dan 2) kepada Tim untuk

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR



menilai apakah ada kerugian negara dalam proyek tersebut, dan hasil penilaian tersebut dituangkan dalam suatu LHPKKN (Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) (Obyek Sengketa 3); Menimbang, bahwa apabila dicermati Substansi dari Obyek Sengketa 3, Pengadilan memperoleh fakta hukum, bahwa ternyata hasil penilaian tersebut tidak ditujukan kepada siapapun, apalagi Penggugat, dan hasil tersebut disampaikan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak selaku pemohon, dan selanjutnya, apakah hasil tersebut dipergunakan oleh Penyidik dalam tuntutan perkara pidana, Tergugat tidak mengetahuinya, dan hal tersebut diserahkan sepenuhnya pada Penyidik; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Pejabat yang dimintai bantuan kedinasan, namun hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh Penyidik, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridisatas audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukannya. Hal tersebut juga mengacu pada fakta hukum bahwa Kejaksaan Negeri Tanjung Perak juga dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik yang nota bene adalah pihak swasta. Dalam hal Kejaksaan Negeri Tanjung Perak meminta bantuan penghitungan kerugian negara kepada akuntan publik, apakah hasil audit Akuntan Publik tersebut juga dapat dijadikan Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, jawabannya tentu saja tidak, oleh karenanya audit hasil penghitungan kerugian keuangan negara, baik yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) maupun Akuntan Publik harus diperlakukan sama yaitu dalam rangka membantu Penyidik sehingga tidak ada unsur kehendak sendiri (beslissing) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan, sehingga jika tidak ada permintaan bantuan, maka hal tersebut tidak akan pernah ada; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan II tentang Obyek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara diterima oleh Pengadilan, maka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;"



12. Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta juga telah mengeluarkan Putusan yang senada dan mempertegas kaidah hukum dalam beberapa Putusan Majelis Hakim TUN sebagaimana diuraikan di atas, bahwa dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN.Jkt tanggal 9 Mei 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017, Majelis Hakim telah menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.JKT tanggal 6 Januari 2015 (bukti T-31) jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 83/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal Mei 2015 (bukti T-32) Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 491 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015 (bukti T-33) terdapat kaidah hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Pejabat yang dimintai bantuan kedinasan namun hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas hasil audit penghitungan kerugian negara yang dilakukannya. Hal tersebut juga mengacu pada fakta hukum bahwa Kejaksaan Agung juga dapat meminta bantuan kepada akuntan publik yang notabene adalah pihak swasta. Dalam hal Kejaksaan Agung meminta bantuan penghitungan penghitungan kerugian negara kepada akuntan publik, apakah hasil audit akuntan publik juga dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Peradilan Tala Usaha Negara? jawabannya tentu saja tidak dapat, oleh karenanya Audit Hasil Penghitungan Kerugian Negara baik yang dilakukan oleh BPKP maupun akuntan publik harus diperlakukan sarna yaitu dalam rangka membantu penyidik sehingga tidak ada unsur beslissing (kehendak) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan jika tidak ada permintaan bantuan.

“Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam bantuan kedinasan dibebankan kepada Badan/dan atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan kecuali ditentukan lain berdasarkan



ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak menganut sistem the binding force of jurisprudence atau stare decisions, namun Majelis Hakim boleh mengikuti yurisprudensi putusan Mahkamah Agung sebagai sumber hukum materil yang telah banyak diputuskan sebagaimana disebutkan diatas yang seluruhnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa yurisprudensi putusan tetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atau LHPKKN bukanlah KTUN karena LHA BPKP belum bersifat final, LHA BPKP tidak bersifat individual, tidak ada unsur Beslissing (kehendak) pada diri Tergugat (BPKP) dalam menerbitkan LHPKKN dan LHA BPKP adalah KTUN yang dikecualikan Menurut Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peratun dan Majelis Hakim sependapat dengan beberapa yurisprudensi putusan tetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas dan menjadikannya sebagai pendapat Majelis;

13. Bahwa selain digunakan dalam beberapa Putusan Majelis Hakim di atas tersebut, kaidah hukum yang demikian juga telah digunakan dalam:

- Putusan PTUN Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2015 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 159/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Agustus 2015;
- Putusan PTUN Jakarta Nomor: 72/G/2015/PTUN-JKT tanggal 9 Juli 2015;
- Putusan PTUN Jakarta Nomor: 156/G/2015/PTUN-Jkt;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29/PEN-DIS/2021/PTUN.Mtr tanggal 19 Agustus 2021 yang menyatakan obyek sengketa *a quo* bukan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU



PERATUN sudah tepat, sehingga PTUN Mataram tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Dengan demikian, PTUN Mataram tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dan Gugatan Perlawanan Pelawan harus ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Terlawan mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan *a quo* berkenaan kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan adalah Perlawanan yang tidak benar;
3. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
4. menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29/PEN-DIS/2021/PTUN.Mtr tanggal 19 Agustus 2021;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa Perlawanan diproses dengan persidangan acara singkat, maka tidak ada Replik dari Pelawan dan Duplik dari Terlawan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pelawan telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, dengan diberi tanda PLW-1 sampai dengan PLW-3 sebagai berikut:

1. Bukti PLW-1: Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 29/PEN-DIS/2021/PTUN.Mtr, Tanggal 19 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan salinan);
2. Bukti PLW-2: Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Tersangka), tanggal 16 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti PLW-3: Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-04/MATAR/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 Atas nama Terdakwa Aryanto Prametu (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Terlawan telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya, dengan diberi tanda TLW-1 sampai dengan TLW-41 sebagai berikut:

1. Bukti TLW-1: Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Nomor : Print-06/N.2/Fd.1/10/2020, Tanggal 14 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti TLW-2: Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat ditujukan kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB, Nomor: B-105/N.2/Fd.1/01/2021, Perihal : Permintaan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Tanggal 13 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti TLW-3: Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nomor : S-418/PW23/5/2021, Hal : Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bantuan Benih Jagung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian RI untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan oleh PT Wahana Banu Sejahtera dan PT Shinta Agro Mandiri Tahun Anggaran 2017, Tanggal 19 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti TLW-4: Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nomor : S-669/PW23/5/2021, Hal : Perpanjangan Waktu Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bantuan Benih Jagung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian RI untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan oleh PT Wahana Banu Sejahtera dan PT Shinta Agro Mandiri Tahun Anggaran 2017, Tanggal 4 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti TLW-5: Putusan Kasasi Nomor : 416 K/TUN/2019, Tanggal 29 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan unduhan);
6. Bukti TLW-6: Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 164 PK/TUN/2020, Tanggal 26 November 2020 (fotokopi sesuai dengan salinan);
7. Bukti TLW-7: Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 75 PK/TUN/2015, Tanggal 13 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan);
8. Bukti TLW-8: Putusan PTUN Pontianak Nomor : 22/G/2014/PTUN-PTK, Tanggal 19 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan salinan);
9. Bukti TLW-9: Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 338/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 3 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan);
10. Bukti TLW-10: Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/TUN/2015, Tanggal 22 Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan);
11. Bukti TLW-11: Putusan PTUN Jambi Nomor : 33/G/2016/PTUN.JBI, Tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan salinan);
12. Bukti TLW-12: Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor : 118/B/2017/PT.TUN. MDN, Tanggal 10 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan salinan);
13. Bukti TLW-13: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/TUN/2017, Tanggal 30 November 2017 (fotokopi sesuai dengan salinan);
14. Bukti TLW-14: Putusan PTUN Jayapura Nomor : 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR, Tanggal 6 Desember 2012 (fotokopi sesuai dengan salinan);
15. Bukti TLW-15: Putusan PT.TUN Makasar Nomor : 29/B/2013/PT.TUN.MKS, Tanggal 15 April 2013 (fotokopi sesuai dengan salinan);
16. Bukti TLW-16: Putusan PTUN Pekanbaru Nomor : 1/G/2018/PTUN.PBR, Tanggal 23 April 2018 (fotokopi sesuai dengan salinan);

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti TLW-17: Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 330/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 4 Februari 2016 (fotokopi sesuai dengan salinan);
18. Bukti TLW-18: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 279 K/TUN/2016, Tanggal 28 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan salinan);
19. Bukti TLW-19: Putusan PTUN Jakarta Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT, Tanggal 9 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan salinan);
20. Bukti TLW-20: Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 219/B/2017/PT.TUN.JKT, Tanggal 4 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan unduhan);
21. Bukti TLW-21: Putusan PTUN Pekanbaru Nomor : 19/G/2016/PTUN-PBR, Tanggal 21 September 2016 (fotokopi sesuai dengan salinan);
22. Bukti TLW-22: Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor 11/PEN-DIS/2013/PTUN.KDI, Tanggal 14 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan salinan);
23. Bukti TLW-23: Putusan PTUN Kendari Nomor : 11/G.PLW/2013/PTUN-KDI, Tanggal 24 Juni 2013 (fotokopi sesuai dengan salinan);
24. Bukti TLW-24: Putusan PTUN Samarinda Nomor : 16/G/2013/PTUN.SMD, Tanggal 25 September 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti TLW-25: Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 291/B/2013/PT.TUN.JKT, Tanggal 24 Pebruari 2014 (fotokopi sesuai dengan salinan);
26. Bukti TLW-26: Putusan PTUN Semarang Nomor : 70/G/2013/PTUN.Smg, Tanggal 20 Februari 2014 (fotokopi sesuai dengan salinan);
- 237 Bukti TLW-27: Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya Nomor : 96/B/2014/PT.TUN-SBY, Tanggal 26 Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan salinan);
28. Bukti TLW-28: Putusan PTUN Jakarta Nomor : 82/G/2016/PTUN-JKT, Tanggal 2 November 2016 (fotokopi sesuai dengan salinan);

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti TLW-29: Putusan PTUN Jakarta Nomor : 111/G/2014/PTUN-Jkt, Tanggal 6 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan);
30. Bukti TLW-30: Putusan Pengadilan Tinggi Tun Jakarta Nomor : 83/G/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 11 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan);
31. Bukti TLW-31: Putusan Mahkamah Agung Nomor : 491 K/TUN/2015, Tanggal 22 Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan);
32. Bukti TLW-32: Putusan PTUN Surabaya Nomor : 09/G/2015/PTUN.SBY, Tanggal 28 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan);
33. Bukti TLW-33: Putusan PTUN Jakarta Nomor : 250/G/2014/PTUN-JKT, Tanggal 19 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan);
34. Bukti TLW-34: Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 159/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 7 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan);
35. Bukti TLW-35: Putusan PTUN Jambi Nomor : 22/G/2013/PTUN-JBI, Tanggal 21 Januari 2014 (fotokopi sesuai dengan salinan);
36. Bukti TLW-36: Putusan PTUN Surabaya Nomor : 160/G/2013/PTUN.SBY, Tanggal 20 Februari 2014 (fotokopi sesuai dengan salinan);
37. Bukti TLW-37: Putusan PT.TUN Surabaya Nomor : 129/B/2014/PT.TUN.SBY, Tanggal 3 September 2014, (fotokopi sesuai dengan salinan);
38. Bukti TLW-38: Putusan PTUN Medan Nomor : 82/G/2014/PTUN-MDN, Tanggal 25 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti TLW-39: Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 95 PK/TUN/2014, Tanggal 4 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan salinan);
40. Bukti TLW-40: Putusan PTUN Bandung Nomor : 65/G/2013/PTUN-BDG, Tanggal 2 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan salinan);
41. Bukti TLW-41: Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Bantuan Benih Jagung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang Dilaksanakan Oleh PT Wahana Banu Sejahtera Dan PT Sinta Agro Mandiri Tahun Anggaran 2017 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LHAPKKN-212/PW23/5/2021, Tanggal 16 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mengajukan Saksi ataupun Ahli di Persidangan, namun Para Pihak tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pelawan dan Terlawan telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 5 Oktober 2021 dan pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan ialah sebagaimana telah diuraikan dalam 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan perlawanan tersebut, Terlawan mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pelawan sebagaimana yang telah diuraikan dalam 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004,

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR



dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, untuk selanjutnya dalam pertimbangan ini disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 29/PEN-DIS/2021/PTUN.MTR, tanggal 19 Agustus 2021 (*vide* Bukti PLW-1), diketahui penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Agustus 2021, dengan dihadiri pihak Penggugat (*in casu* sebagai Pelawan), dan diketahui Gugatan Perlawanan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 30 Agustus 2021, oleh karenanya Gugatan Perlawanan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam Gugatan awal Penggugat (*in casu* sebagai Pelawan) ialah: "*Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bantuan Benih Jagung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan oleh PT Wahana Banu Sejahtera dan PT Sinta Agro Mandiri Tahun Anggaran 2017, Nomor: LHAPKKN-212/PW23/5/2021, tanggal 16 Juni 2021*" (*vide* Bukti TLW-41, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Perlawanan, dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 29/PEN-DIS/2021/PTUN.MTR, tanggal 19 Agustus 2021, maka inti perlawanan Pelawan terhadap penetapan dismissal *a quo* ialah mengenai pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang pada pokoknya berpendapat objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan perlawanan, Jawaban Terlawan, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 29/PEN-DIS/2021/PTUN.MTR, tanggal 19 Agustus 2021, objek



sengketa, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, maka menurut Majelis Hakim permasalahan hukum yang harus diuji adalah: “Apakah sudah tepat dan benar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 29/PEN-DIS/2021/PTUN.MTR, tanggal 19 Agustus 2021 yang berpendapat pada pokoknya Gugatan Penggugat (Pelawan) dengan objek sengketa, nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara?”;

Menimbang, bahwa Pelawan menyampaikan dalil-dalil perlawanannya yang pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 29/PEN-DIS/2021/PTUN.MTR, tanggal 19 Agustus 2021, dan mendalilkan pada pokoknya objek sengketa merupakan KTUN yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terlawan menolak dalil-dalil Pelawan, dan mendalilkan sependapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 29/PEN-DIS/2021/PTUN.MTR, tanggal 19 Agustus 2021, karena telah sesuai dengan kaidah hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa termasuk dalam pengertian KTUN yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, atautkah objek sengketa merupakan KTUN yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa dasar hukum pengertian KTUN diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.



Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, pengertian KTUN juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), yang menyebutkan:

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang, bahwa Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menentukan pada pokoknya KTUN sebagaimana dimaksud Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, terdapat pedoman teknis sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Nomor 4 Tahun 2016), pada huruf E, angka 3, huruf a, yang memberikan arahan mengenai objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:
 - 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.
 - 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.
 - 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR



- 4) Bersifat:
 - Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).
 - Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
 - Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).
- 5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).
- 6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan pada pokoknya: Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, beserta pedoman teknis yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara masihlah memiliki daya berlaku dan daya mengikat sampai dinyatakan sebaliknya berdasarkan undang-undang terbaru maupun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi Hakim untuk memutus suatu perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum berkaitan dengan penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor: Print-06/N.2/Fd.1/10/2020, tanggal 14 Oktober 2020 (*vide* Bukti TLW-1), diketahui Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat selaku penyidik memerintahkan jaksa-jaksa penyidik pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan penyidikan tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTB Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Sinta Agro Mandiri;
- bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor: Print-07/N.2/Fd.1/10/2020, tanggal 14 Oktober 2020 (*vide* Bukti TLW-1), diketahui Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat selaku penyidik memerintahkan jaksa-jaksa penyidik pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan penyidikan tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTB Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Wahana Banu Sejahtera;
- bahwa berdasarkan Surat Nomor: B-105/N.2/Fd.1/01/2021, tanggal 13 Januari 2021, Perihal: Permintaan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (*vide* Bukti TLW-2), diketahui Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengajukan permintaan bantuan audit penghitungan kerugian keuangan negara kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB, dengan menunjuk Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor: Print-07/N.2/Fd.1/10/2020, tanggal 14 Oktober 2020 perihal perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bantuan benih jagung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian



R.I. untuk Provinsi NTB TA. 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Wahana Banu Sejahtera;

- bahwa berdasarkan Surat Nomor: B-106/N.2/Fd.1/01/2021, tanggal 13 Januari 2021, Perihal: Permintaan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (*vide* Bukti TLW-2), diketahui Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengajukan permintaan bantuan audit penghitungan kerugian keuangan negara kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB, dengan menunjuk Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor: Print-06/N.2/Fd.1/10/2020, tanggal 14 Oktober 2020 perihal perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bantuan benih jagung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian R.I. untuk Provinsi NTB TA. 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Shinta Agro Mandiri;
- bahwa berdasarkan Surat Nomor: S-418/PW23/5/2021, tanggal 19 Maret 2021, beserta lampirannya (*vide* Bukti TLW-3), diketahui Kepala Perwakilan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengugaskan tim audit untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bantuan Benih Jagung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian RI untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan oleh PT. Wahana Banu Sejahtera dan PT Shinta Agro Mandiri Tahun Anggaran 2017, dengan penugasan selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 3 Mei 2021;
- bahwa berdasarkan Surat Nomor: S-669/PW23/5/2021, tanggal 4 Mei 2021, beserta lampirannya (*vide* Bukti TLW-4), diketahui masih terdapat data/dokumen yang diperlukan untuk penyelesaian Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bantuan Benih Jagung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian RI untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan oleh PT. Wahana Banu Sejahtera dan PT

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR



Shinta Agro Mandiri Tahun Anggaran 2017, sehingga Kepala Perwakilan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menugaskan tim audit dengan perubahan pada pembantu penanggung jawab, dengan penugasan selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan 21 Juni 2021;

- bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2021 (*vide* Bukti TLW-41);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, objek sengketa diterbitkan atas permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (*vide* Bukti TLW-2) dalam rangka untuk melakukan audit penghitungan kerugian negara atas perkara/kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Bantuan Benih Jagung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian RI untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan oleh PT Wahana Banu Sejahtera dan PT Shinta Agro Mandiri Tahun Anggaran 2017, yang sebelumnya telah ada surat-surat Perintah Penyidikannya (*vide* Bukti TLW-1);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi), menyebutkan:

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), menentukan:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyebutkan: '*Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.*';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan atas permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (*vide* Bukti TLW-2) sebagai bagian dari proses penyidikan atas perkara/kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bantuan benih jagung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan oleh PT Wahana Banu Sejahtera dan PT Sinta Agro Mandiri Tahun Anggaran 2017 (*vide* Bukti TLW-1), yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *jis.* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP, maka Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa merupakan KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, berarti termasuk pengertian KTUN yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan atas dasar hal itu pula objek sengketa *a quo* tidak termasuk LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa termasuk pengertian KTUN yang dikecualikan, dan bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pokok Gugatan awal Penggugat (*in casu* sebagai Pelawan) nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 29/PEN-DIS/2021/PTUN.MTR, tanggal 19 Agustus 2021 (*vide* Bukti PLW-1) telah tepat dan benar menurut hukum, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, dan Gugatan perlawanan dari Pelawan haruslah ditolak, serta menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 29/PEN-DIS/2021/PTUN.MTR, tanggal 19 Agustus 2021;

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Gugatan perlawanan dari Pelawan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh kami, **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DIANA YUSTIKASARI, S.H.**, dan **MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFRASIA RANYA S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

TTD

ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

TTD

1. DIANA YUSTIKASARI, S.H.

TTD

2. MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

EFRASIA RANYA, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara Nomor: 29/PLW/2021/PTUN.Mtr

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. -
2. A T K	Rp. -
3. Panggilan-panggilan	Rp. 30.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. Penerjemah	Rp. -
6. Sumpah Saksi	Rp. -
7. Meterai	Rp. 10.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
9. PNBK Panggilan Pertama	Rp. - +
JUMLAH	Rp. 50.000,-

Terbilang : (Lima puluh ribu rupiah);

Halaman 65 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR